



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Reklame, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2018, perlu diubah kembali dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 95), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan *System Official Assessment* yang diperhitungkan pajak terutang ditetapkan oleh Bupati melalui BPPKAD dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan atas nama Kepala BPPKAD dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Penerbitan SKPD berdasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besarnya pajak.
- (4) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan izin yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- (5) Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala BPPKAD dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendapatan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data obyek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksaan bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa.
- (6) Tata Cara Pengisian dan Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Reklame harus dilakukan sekaligus.
 - (2) Pembayaran Pajak sebagaimana ayat (1) dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
 - (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
 - (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan, dan ditagih dengan STPD.
 - (5) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 - (6) Tata cara pengisian dan Format SSPD dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Judul Bab XII dan Ketentuan pada Pasal 25 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Judul Bab XII dan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

BAB XII
MEKANISME PENDAFTARAN
DAN PENDATAAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri kepada BPPKAD dengan menggunakan Format Formulir Pendaftaran.
 - (2) Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek pajak kepada BPPKAD dengan menggunakan Format SPOP.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan pajak diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
4. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 95), diubah kembali sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Maret 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 44.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 44 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 MARET 2020

TATA CARA PENGISIAN SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, DAN SSPD


I. SKPD.

	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)	NO. URUT ¹⁾ :
<div>MASA²⁾ :</div> <div>TAHUN³⁾ :</div> <div>NAMA⁴⁾ :</div> <div>ALAMAT⁵⁾ :</div> <div>NO. POKOK WAJIB PAJAK⁶⁾ :</div> <div>TANGGAL JATUH TEMPO⁷⁾ :</div>			
No.	Kode Rekening ⁸⁾	Uraian Pajak Pajak ⁹⁾	Jumlah ¹⁰⁾
			Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	Rp.
Dengan Huruf :			
Perhatian :			
<div>1. Harap Penyetor dilakukan pada Bank /Bendahara Penerimaan</div> <div>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan</div>			
<div>Ponorogo,.....</div> <div>an . Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II</div> <div></div> <div>Nip.</div>			

Cara Pengisian :

1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan;
2. Diisi sesuai masa pajak;
3. Diisi sesuai tahun pajak;
4. Diisi sesuai nama Wajib Pajak;
5. Diisi sesuai alamat Wajib Pajak;
6. Diisi sesuai NPWPD Wajib Pajak;
7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak;
8. Diisi sesuai kode rekening pajak;
9. Diisi sesuai dengan uraian pajak; dan
10. Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak.


II. STPD.

	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD-DAERAH)	NO. URUT¹⁾:								
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">MASA²⁾ : TAHUN³⁾ :</div> <div style="margin-top: 20px;">NAMA⁴⁾ : ALAMAT⁵⁾ : NO. POKOK WAJIB PAJAK⁶⁾ : TANGGAL JATUH TEMPO⁷⁾ :</div>											
I. Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian/ dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening Pajak ⁸⁾ : Nama Pajak ⁹⁾ :											
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sbb : <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang dibayar</td><td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi administrasi</td><td></td></tr><tr><td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td><td style="text-align: right;">Rp.</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td><td style="text-align: right;">Rp.</td></tr></table>				1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi administrasi		a. Bunga	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.										
2. Sanksi administrasi											
a. Bunga	Rp.										
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.										
Dengan Huruf :											
Perhatian : <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 10px;">1.</td><td>Harap Penyetor dilakukan pada Bank /Bendahara Penerimaan</td></tr><tr><td>2.</td><td>Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan</td></tr></table>				1.	Harap Penyetor dilakukan pada Bank /Bendahara Penerimaan	2.	Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan				
1.	Harap Penyetor dilakukan pada Bank /Bendahara Penerimaan										
2.	Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan										
<div>Ponorogo,.....</div> <div>an . Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan</div> <div>Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo</div> <div>Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II</div> <div style="margin-top: 20px;">_____</div> <div>Nip.</div>											
..... Potong disini											
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD :		<div>No. STPD</div> <div>.....</div> <div>Yang Menerima</div> <div style="margin-top: 20px;">(Nama Lengkap)</div>									

Cara Pengisian :

1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan;
2. Diisi sesuai masa pajak;
3. Diisi sesuai tahun pajak;
4. Diisi sesuai nama Wajib Pajak;
5. Diisi sesuai alamat Wajib Pajak;
6. Diisi sesuai NPWPD Wajib Pajak;
7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak;
8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak; dan
9. Diisi sesuai dengan uraian pajak.


III. SKPDKB.

		PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)		NO. URUT ¹⁾ :	
		MASA ²⁾ :					
		TAHUN ³⁾ :					
N A M A ⁴⁾ :							
A L A M A T ⁵⁾ :							
NO. POKOK WAJIB PAJAK ⁶⁾ :							
TANGGAL JATUH TEMPO ⁷⁾ :							
No.	Kode Rekening ⁸⁾	Uraian Pajak Pajak ⁹⁾				J u m l a h ¹⁰⁾	
						Rp.	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan				Rp.	
Dengan Huruf :							
Perhatian :							
<ol style="list-style-type: none">1. Harap Penyetor dilakukan pada Bank /Bendahara Penerimaan2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan							
<div style="text-align: right;">Ponorogo,..... an . Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II Nip.</div>							
..... Potong disini							
No. STPD							
TANDA TERIMA							
NAMA :							
ALAMAT :							
NPWPD :							
Yang Menerima (Nama Lengkap)							

Cara Pengisian :

1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan;
2. Diisi sesuai masa pajak;
3. Diisi sesuai tahun pajak;
4. Diisi sesuai nama Wajib Pajak;
5. Diisi sesuai alamat Wajib Pajak;
6. Diisi sesuai NPWPD Wajib Pajak;
7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak;
8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak; dan
9. Diisi sesuai dengan uraian pajak.

IV. SKPKDBT.

		PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKDBT)	NO. URUT ¹⁾ :
<div>MASA²⁾ : TAHUN³⁾ :</div> <div>NAMA⁴⁾ : ALAMAT⁵⁾ : NO. POKOK WAJIB PAJAK⁶⁾ : TANGGAL JATUH TEMPO⁷⁾ :</div>				
No.	Kode Rekening ⁸⁾	Uraian Pajak Pajak ⁹⁾		Jumlah ¹⁰⁾
				Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan		Rp.
Dengan Huruf :				
Perhatian :				
<ol style="list-style-type: none">1. Harap Penyetor dilakukan pada Bank /Bendahara Penerimaan2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan				
<div>Ponorogo,..... an . Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II Nip.</div>				
..... Potong disini				
TANDA TERIMA		No. STPD		
NAMA :			
ALAMAT :		Yang Menerima		
NPWPD :		(Nama Lengkap)		

8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak;
9. Diisi sesuai dengan uraian pajak; dan
10. Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008